

HAMBATAN DALAM PELAKSANAAN PUTUSAN (EKSEKUSI) PERKARA PERDATA

Adinda Maretsyah Purba¹, Fauziah Lubis²

^{1,2}Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

¹adinda.purba8008@gmail.com, ²fauziahlubis@uinsu.ac.id

ABSTRACT; *This research aims to analyze obstacles in implementing judge's decisions (execution) in civil cases. Through a qualitative approach with a case study method, this research examines several obstacles in carrying out executions in civil cases in Indonesia. This analysis focuses on the obstacles that exist in all courts in Indonesia. The research results show that the execution or implementation of the judge's decision in civil cases is carried out against the judge's decision with permanent legal force (inkracht van gewisde). In practice, the losing party is not willing to implement the judge's decision voluntarily, so it is implemented by force through the district court which decides the case. To prevent obstacles in the implementation of the execution and empty wins only winning on paper, the losing party must have good intentions in carrying out the judge's decision voluntarily, the clerk or court bailiff must be careful and thorough in confiscation, the losing party must not transfer the object of the dispute to another party. This research provides an explanation of the importance of knowing the obstacles to the implementation of decisions (execution) in civil cases.*

Keywords: *Obstacles to Executions, Civil Cases In Indonesia, Implementation Of Judge's Decisions.*

ABSTRAK; Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hambatan dalam pelaksanaan putusan hakim (eksekusi) dalam perkara perdata. Melalui pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, penelitian ini mengkaji beberapa hambatan dalam pelaksanaan eksekusi dalam perkara perdata yang ada di Indonesia. Analisis ini di fokuskan pada hambatan yang ada di semua pengadilan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksekusi atau pelaksanaan putusan hakim dalam perkara perdata dilakukan terhadap putusan hakim berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisde*). Dalam praktek pihak yang kalah tidak bersedia melaksanakan putusan hakim secara sukarela, maka dilaksanakan secara paksa melalui Pengadilan negeri yang memutus perkara. Untuk mencegah hambatan dalam pelaksanaan eksekusi dan menang hampa hanya menang diatas kertas, maka pihak kalah harus beritikad baik melaksanakan putusan hakim secara sukarela, panitera atau jurusita pengadilan harus cermat dan teliti dalam penyitaan, pihak kalah tidak mengalihkan objek sengketa kepada pihak lain. Penelitian ini memberikan penjelasan tentang pentingnya mengetahui hambatan dalam pelaksanaan putusan (eksekusi) dalam perkara perdata.

Kata Kunci: Hambatan Pelaksanaan Eksekusi, Perkara Perdata Di Indonesia, Pelaksanaan Putusan Hakim.

PENDAHULUAN

Sebagai makhluk sosial, manusia memerlukan interaksi dengan sesamanya. Dan proses interaksi itu tidak selamanya berjalan dengan baik, namun ada kalanya dihiasi dengan konflik horizontal sehingga dalam hal ini diperlukan adanya suatu institusi yang menjadi pemutus konflik tersebut.¹ Dalam kehidupan bernegara, institusi ini menjelma dalam bentuk lembaga-lembaga peradilan.

Menurut R. Subekti, Eksekusi adalah upaya dari pihak yang dimenangkan dalam putusan guna mendapatkan yang menjadi haknya dengan bantuan kekuatan umum (Polisi, TNI) guna memaksa pihak yang dikalahkan untuk melaksanakan bunyi putusan.²

Indonesia adalah negara demokrasi yang menganut *rule of law*. Memiliki rencana untuk menyelesaikan perselisihan sosial. Mengambil hukum ke tangan mereka sendiri tidak akan menyelesaikan masalah mereka sebaliknya, mereka akan mendapatkan keuntungan dari aturan dan peraturan yang telah berlaku dan ditujukan untuk mengatasi masalah yang ada di masyarakat.³

Apabila timbul konflik atau perbedaan pendapat yang merugikan dan mengganggu hak orang lain, diharapkan hakim dapat memperoleh kejelasan hukum sehingga hak setiap orang dihormati guna memulihkan ketertiban masyarakat. Hakim membuat putusan dalam gugatan perdata, kemudian hakim melaksanakan putusan hakim dan mengeksekusinya, termasuk dalam Hukum Acara Perdata. Pada kenyataannya, penilaian ini dapat menyebabkan kesulitan.

Pelaksanaan putusan tidak dapat diminta untuk semua putusan hakim. Setiap putusan yang mengandung unsur pemidanaan dan dapat dilakukan melalui pelaksanaan dikatakan “membahayakan”, tetapi putusan yang “konstitutif” dan “deklaratorik” oleh hakim tidak.

¹ Marzuki, I., Iqbal, M., Bahri, S., Purba, B., Saragih, H., Pinem, W., Mastutie, F. (2021). *Pengantar Ilmu Sosial*, Yayasan kita menulis.

² Subekti, R. (1997). *Hukum Acara Perdata Cetakan 2*. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Bandung.

³ Adi, R. (2012). *Sosiologi hukum: kajian hukum secara Sosiologis*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Oleh karena itu, tidak ada hak atas tujuan atau keberhasilan dalam penilaian ini. Jika pihak yang kalah dalam persidangan bersedia untuk melaksanakan putusannya sendiri, maka perkara selesai tanpa perlu bantuan pengadilan. Namun jika pihak yang kalah menolak untuk melaksanakan putusan secara bebas, maka pengadilan harus turut tangan untuk melaksanakan putusan dengan paksa melalui pengajuan permohonan eksekusi putusan (*eksekusi*) ke pengadilan.

Setiap perkara harus berakhir dengan putusan hakim, sebab tanpa putusan maka suatu perkara yang diperiksa tidak akan ada artinya. Pada dasarnya putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti dapat dijalankan sekalipun demikian ada pengecualiannya. Namun ada pula putusan yang dapat dilaksanakan walaupun belum berkekuatan hukum tetap, yaitu jika suatu keputusan dijatuhkan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu sesuai dengan Pasal 180 HIR/Pasal 191 R.Bg. dapat pula dijelaskan disini, bahwa tidak semua keputusan yang sudah mempunyai kekuatan pasti harus dijalankan, sebab yang dapat dilaksanakan hanyalah putusan-putusan yang bersifat *condemnatoir* yaitu yang mengandung perintah kepada suatu pihak untuk melakukan suatu perbuatan.

Eksekusi sebagai tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara merupakan aturan dan tata cara lanjutan dari proses pemeriksaan perkara. Oleh karena itu, eksekusi tiada lain daripada tindakan yang berkesinambungan dari keseluruhan proses hukum acara perdata. Eksekusi merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisah dari pelaksanaan tata tertib beracara yang terkandung dalam HIR atau RBG.

Eksekusi putusan perkara perdata merupakan masalah yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan masyarakat dan penegakan hukum. Semakin banyak perkara perdata yang bersifat *condemnatoir* yang diputus oleh pengadilan, maka sebanyak itu permasalahan eksekusi yang harus diselesaikan.

Dalam praktik peradilan, ternyata upaya mengeksekusi putusan pengadilan tidak jarang menemukan hal-hal yang merumitkan ketua pengadilan negeri sebagai pejabat yang memerintahkan pelaksanaan eksekusi perdata. Karena hampir setiap rencana pelaksanaan eksekusi akan menghadapi masalah-masalah baru yang mendadak muncul. Oleh karena itu, hal ini akan menjadi tantangan tersendiri bagi seorang ketua pengadilan, dimana hukum

eksekusi benar-benar merupakan suatu seni yang menuntut syarat keterampilan, kesabaran, kebijaksanaan dan ketegasan.⁴

Pelaksanaan putusan merupakan usaha pihak yang kalah untuk mencapai tujuan atau membayar denda yang ditetapkan dalam putusan perkara yang dilakukan oleh pengadilan. Kenyataannya, eksekusi yang dilakukan dengan paksa oleh pengadilan menemui beberapa rintangan, dan eksekusi tidak berjalan mulus karena pihak yang kalah tidak memiliki itikad baik untuk mengikuti putusan hakim. Kendala eksekusi dipengaruhi oleh ketidakcermatan dan ketelitian panitera dan jurusita dalam melakukan tugasnya melaksanakan eksekusi yang tentunya menambah hambatan pelaksanaan eksekusi suatu putusan perkara perdata.⁵

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis dokumen untuk mengeksplorasi konsep dan temuan terkait dengan pelaksanaan putusan (*eksekusi*). Sumber data utama dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari buku, artikel jurnal ilmiah, laporan penelitian, dan dokumen resmi yang relevan dengan topik penelitian. Data sekunder ini dipilih berdasarkan kriteria tertentu, termasuk kredibilitas penulis, reputasi penerbit, serta relevansi dan kebaruan informasi.

Proses pengumpulan data dimulai dengan mengidentifikasi dan menyeleksi buku dan artikel jurnal melalui pencarian di basis data akademik seperti Google Scholar dan perpustakaan universitas. Kata kunci yang spesifik digunakan untuk memastikan cakupan yang komprehensif, dan sumber dipilih berdasarkan abstrak, pengantar, dan kesimpulan untuk memastikan relevansi dengan topik penelitian.

Untuk memastikan keabsahan dan keandalan data, penelitian ini menerapkan triangulasi data dengan membandingkan temuan dari berbagai sumber, serta melibatkan rekan sejawat untuk meninjau proses analisis dan interpretasi guna mengurangi bias. Selain itu, audit trail digunakan untuk menyimpan catatan rinci mengenai proses pengumpulan dan analisis data, sehingga dapat ditelusuri kembali dan diperiksa keakuratannya. Penelitian ini juga mematuhi prinsip-prinsip etika dengan menghormati hak cipta dan memastikan kutipan

⁴ Bachar, D. (1987). *Eksekusi putusan perkara Perdata: segi hukum dan penegakan hukum*, Akademika Pressindo.

⁵ Phirari, dkk, (2022). *Analisis Pelaksanaan putusan eksekusi perkara perdata* , Jurnal litigasi Amsir Vol.10 No.1

yang tepat dari semua sumber yang digunakan, serta menjamin interpretasi yang adil dan tidak memanipulasi data untuk mendukung hipotesis peneliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Defenisi Eksekusi

Pada dasarnya, tidak ada definisi khusus mengenai eksekusi. Definisi mengenai eksekusi ini merupakan karya teoretis para ahli hukum didasarkan kepada ketentuan yang terdapat dalam hukum acara perdata. Ada beberapa pendapat para ahli mengenai pengertian eksekusi ini, antara lain:

1. Eksekusi menurut Abdulkadir Muhammad adalah pelaksanaan secara resmi suatu putusan pengadilan di bawah pimpinan ketua pengadilan.
2. Eksekusi menurut M. Yahya Harahap adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara, merupakan aturan tata cara lanjutan dari proses pemeriksaan yang berkesinambungan dari keseluruhan proses hukum acara perdata.
3. Menurut Sudikno Mertokusumo, pemeriksaan perkara memang diakhiri dengan putusan, akan tetapi dengan dijatuhkan putusan saja belumlah selesai persoalannya. Putusan itu harus dapat dilaksanakan atau dijalankan. Suatu putusan tidak ada artinya apabila tidak dapat dilaksanakan. Oleh karena itu putusan hakim mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dilaksanakan apa yang ditetapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat-alat negara. Sehingga, pelaksanaan putusan hakim atau eksekusi pada hakikatnya tidak lain ialah realisasi daripada kewajiban dari pihak yang bersangkutan untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam putusan tersebut.
4. Menurut Djazuli Bachir, melaksanakan putusan pengadilan, yang tujuannya tidak lain adalah untuk mengefektifkan suatu putusan menjadi suatu prestasi yang dilakukan dengan secara paksa. Usaha berupa tindakan-tindakan paksa untuk merealisasikan putusan kepada yang berhak menerima dari pihak yang dibebani kewajiban yang merupakan eksekusi.

Putusan yang akan dieksekusi adalah putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang berupa putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan banding, putusan banding yang tidak diajukan kasasi, dan putusan kasasi. Dengan demikian,

maka eksekusi merupakan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) yang dijalankan secara paksa oleh karena pihak yang kalah dalam perkara tidak mau mematuhi pelaksanaan acara putusan pengadilan.

Dalam ketentuan Pasal 195 HIR/Pasal 207 RBG dinyatakan: “Hal menjalankan Putusan Pengadilan Negeri dalam perkara yang pada tingkat pertama diperiksa oleh Pengadilan Negeri adalah atas perintah dan tugas pimpinan ketua pengadilan negeri yang pada tingkat pertama memeriksa perkara itu menurut cara yang diatur dalam pasal-pasal HIR”. Selanjutnya dalam Pasal 196 HIR Pasal 208 RBG dinyatakan: “Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi amar Putusan Pengadilan dengan damai, maka pihak yang menang dalam perkara mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menjalankan Putusan Pengadilan itu”. Kemudian Ketua Pengadilan Negeri memanggil pihak yang kalah dalam hukum serta melakukan teguran (*aanmaning*) agar pihak yang kalah dalam perkara memenuhi amar putusan pengadilan dalam waktu paling lama 8 (delapan) hari.⁶

2. Asas Eksekusi

Eksekusi adalah pelaksanaan secara resmi suatu putusan pengadilan di bawah pimpinan ketua pengadilan negeri, bahwa eksekusi itu haruslah diperintah secara resmi oleh Ketua pengadilan negeri yang berwenang sebagai pelaksanaan atas suatu putusan pengadilan yang telah mempunyai keputusan hukum yang tetap.

Eksekusi tidak sama dengan tindakan main hakim sendiri, karena eksekusi ini adalah menjalankan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, apabila pihak yang dikalahkan oleh pengadilan dalam suatu perkara mau secara sukarela dapat melaksanakan putusan yang telah diputus tersebut maka dengan demikian selesailah perkaranya tanpa harus dilaksanakan Eksekusi secara paksa.

Eksekusi diatur dalam pasal 195 HIR dan Pasal 206 Rbg, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa eksekusi adalah menjalankan putusan pengadilan atas perintah Ketua Pengadilan negeri yang pada tingkat pertama memeriksa perkara itu.

⁶ Endang Hadrian. *Hukum Acara Perdata Di Indonesia: Permasalahan Eksekusi dan Mediasi*. (Yogyakarta:2020).

Untuk menjalankan eksekusi ada beberapa hal yang menjadi azas-azas dari eksekusi yaitu :

1. Eksekusi dijalankan terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Disini jelas bahwa eksekusi hanya boleh dilakukan terhadap putusan yang telah mempunyai keputusan hukum yang tetap, akan tetapi terhadap hal ini undang – undang ada mengatur pengecualiannya yang meliputi :
 - a) Pelaksanaan putusan terlebih dahulu (*Uit voerbaar bij voorraad*) dimana eksekusi dapat dijalankan terlebih dahulu walau ada banding dan kasasi.
 - b) Pelaksanaan putusan provisi, putusan provisi merupakan pengecualian dimana jika hakim mengabulkan tuntutan provisi maka putusan provisi dapat dijalankan walau perkara pokok belum di putus.
 - c) Akta Perdamaian, akta perdamaian yang dibuat di persidangan mempunyai kekuatan eksekusi, seperti putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.
 - d) Eksekusi terhadap Grosse Akta, baik Grosse akta Hipotik maupun grosse akta pengakuan hutang.
2. Eksekusi dijalankan terhadap Putusan yang tidak mau dijalankan secara sukarela. Pada prinsipnya eksekusi merupakan tindakan paksa yang dijalankan oleh pengadilan, jika pihak yang kalah mau menjalankan sendiri putusan Pengadilan maka tindakan eksekusi harus disingkirkan.
3. Putusan yang dapat di eksekusi adalah putusan yang bersifat *condemnatoir*. Artinya pada putusan itu mengandung dictum yang bersifat penghukuman.⁷

3. Prosedur Eksekusi

Untuk dapat menjalankan eksekusi maka dapat kita pedomani tata cara dalam melakukan eksekusi yaitu :

1. Pelaksanaan eksekusi atas perintah atau di pimpin ketua pengadilan negeri. Pelaksanaan eksekusi ini dilakukan atas perintah ketua pengadilan negeri yang pada tingkat pertama memeriksa perkara itu, jika eksekusi seluruhnya atau sebagian berada

⁷ Laila M.Rasyid, Herinawai, *Modul Pengantar Hukum acara Perdata*, (Unimal Press:2015), hal.117

diluar daerah hukum pengadilan tersebut maka ketua pengadilan meminta bantuan dari ketua pengadilan yang bersangkutan untuk menjalankan putusan itu. Jika dalam pelaksanaan putusan itu ada perlawanan dari pihak ketiga maka akan diserahkan kembali kepada ketua Pengadilan yang memutus perkara tersebut.

2. Sebelum dilaksanakan eksekusi, diberikan peringatan (*Aanmaning*). Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai dalam memenuhi isi putusan tersebut dengan kemauannya sendiri, maka pihak yang dimenangkan dapat memasukkan permintaan kepada ketua Pengadilan Negeri untuk menjalankan putusan tersebut, kemudian Ketua Pengadilan akan memanggil pihak yang kalah supaya dapat memenuhi putusan tersebut dalam jangka waktu yang ditentukan oleh ketua selama-lamanya 8 (delapan) hari.
3. Jika tidak mengindahkan peringatan dilakukan sita eksekusi. Jika sesudah lewat waktu yang ditentukan belum juga dipenuhi putusan tersebut, atau sesudah dipanggil secara patut tidak juga menghadap maka ketua Pengadilan Negeri karena jabatannya memberikan perintah secara tertulis supaya disita sejumlah barang bergerak atau barang tetap dari pihak yang kalah sehingga cukup untuk pengganti sejumlah uang yang disebut dalam putusan.
4. Penyitaan dilakukan oleh Panitera atau orang lain yang ditunjuk ketua Pengadilan. Penyitaan tersebut dilakukan oleh panitera pengadilan negeri. (Pasal 197 ayat (2) HIR). Atau kalau panitera berhalangan maka digantikan oleh orang lain yang ditunjuk oleh ketua Pengadilan Negeri.
5. Sita Eksekusi dilakukan dengan dua orang saksi. Pelaksanaan eksekusi tersebut dilakukan dengan dihadiri oleh 2 orang saksi yang nama, pekerjaan dan tempat tinggalnya disebutkan dalam berita acara.
6. Penyitaan terhadap benda bergerak tidak boleh atas Hewan dan Perkakas untuk Pencarian. Penyitaan terhadap barang boleh dilakukan apa saja akan tetapi tidak boleh dilakukan atas hewan dan perkakas yang sungguh berguna dalam menjalankan pencariannya sendiri.
7. Barang yang disita tetap berada pada orang yang disita atau ditempat penyimpanan yang patut. Berdasarkan situasi dan kondisi maka panitera membiarkan agar barang tersebut tetap berada pada orang yang disita.

8. Penyitaan benda tidak bergerak dilakukan dengan mengumumkan berita acara penyitaan tersebut. Terhadap benda tidak bergerak maka berita acara penyitaan harus diumumkan kepada masyarakat dengan menempel Berita acara tersebut di papan Pengumuman.
9. Penjualan barang sitaan dilakkan dengan Bantuan kantor lelang dengan nilai paling rendah Rp.300. Penjualan barang sitaan itu dilakukan dengan bantuan kantor lelang.⁸

4. Hambatan dalam Pelaksanaan Eksekusi

Pelaksanaan eksekusi secara paksa dilapangan ditemukan problema-problema yaitu problema secara yuridis maupun problema non yuridis. Problema secara yuridis antara lain berupa adanya peraturan perundang-undangan yang tidak jelas atau bertentangan satu sama lainnya. Sedangkan probelema non yuridis berkaitan dengan teknis dan proses eksekusi di pengadilan.⁹

Problema non yuridis dalam pelaksanaan eksekusi perkara perdata antara lain objek yang dieksekusi kabur (*error in objecto*), pada saat sita eksekusi atau eksekusi riil atau pengosongan tempat yang diduduki termohon eksekusi, pihak pemohon eksekusi kesulitan menunjukan batas-batas yang mau dieksekusi, objek eksekusi telah berpindah tangan kepada pihak lain, telah terbit sertifikat baru atas objek eksekusi atas nama pihak ketiga yang diketahui pada saat eksekusi dilakukan, barang dieksekusi tidak berada ditangan pihak tereksekusi, barang yang dieksekusi tidak sesuai dengan amar putusan dan intervensi yang dilakukan oleh pihak militer dan birokrasi pada saat eksekusi dilakukan. Pihak tereksekusi tetap tidak mau melaksanakan putusan dan tetap mempertahankan objek sengketa dengan segala cara, seperti menghalangi petugas pelaksana eksekusi, mengerahkan massa, melakukan perlawanan terhadap petugas pelaksana eksekusi.

Untuk mengantisipasi hambatan dalam pelaksanaan eksekusi secara paksa, maka, pihak pengadilan dapat meminta bantuan kepada aparat keamanan (Polisi dan TNI) yang ditugaskan untuk menjaga keamanan selama pelaksanaan eksekusi. Pihak yang menghalangi petugas eksekusi dalam menjalankan tugasnya dapat dikenakan hukuman sanksi pidana. Bantuan dari aparat penegak hukum dalam pelaksanaan eksekusi bertujuan untuk menjaga keamanan dalam pelaksanaan eksekusi, agar berjalan lancar tidak ada

⁸ *Ibid*, hal.119-120

⁹ Bambang Sutiyoso, *Menguraikan Problematikan Eksekusi Perkara Perdata*, Dosen Direktur LKBH FH UII

hambatan. Aparat keamanan tidak akan bertindak jika eksekusi berjalan dengan lancar. Kehadiran aparat keamanan ditempat objek eksekusi berdasarkan permintaan dari pengadilan. Eksekusi secara paksa pada kasus perdata banyak terjadi pada putusan Hakim yang amar putusan Hakimnya agar pihak yang kalah mengosongkan bangunan, mengosongkan tanah. Pada saat tereksekusi tidak bersedia mengosongkan bangunan dan tanah Pengadilan tetap melakukan eksekusi untuk meruntuhkan bangunan dan rumah sesuai bunyi putusan Hakim dengan menggunakan alat berat yang dibantu aparat keamanan.

Sedangkan problema secara yuridis adalah hambatan yang disebabkan oleh adanya peraturan hukum, seperti adanya upaya hukum Peninjauan Kembali (*PK*) yang dilakukan oleh pihak yang kalah ke Mahkamah Agung, perlawanan oleh pihak ketiga (*Derden Verzet*) hal ini disebabkan terhadap objek eksekusi terambil hak dari pihak ketiga. *Derden Verzet* adalah salah satu bentuk upaya hukum yang dilakukan oleh pihak ketiga terhadap putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap. Hal ini dapat disebabkan Panitera atau Jurusita salah melakukan eksekusi atau objek eksekusi telah berpindah ketangan pihak. Putusan Hakim bersifat *declaratoir* atau *constitutif* tidak dapat dilakukan eksekusi (*non executabel*), karena yang dapat dilakukan eksekusi hanyalah putusan Hakim yang bersifat *condemnatoir* yaitu putusan Hakim yang amar putusannya bersifat penghukuman, misalnya menghukum pihak yang kalah untuk mengosongkan bangunan rumah. Penundaan eksekusi dibolehkan dengan alasan prikemanusiaan misalnya, tereksekusi sedang ditimpa musibah atau sedang berduka cita karena ada yang meninggal dunia.

Eksekusi perkara tidak dapat dilakukan, yang disebabkan objek perkara sudah berpindah tangan kepada pihak ketiga. Untuk mencegah berpindah objek perkara ketangan pihak ketiga, pihak penggugat selama pemeriksaan perkara dapat mengajukan permohonan sita jaminan agar objek perkara dan harta benda tergugata diletakan sita jaminan. Jika gugatan penggugat dikabulkan, maka sita jaminan yang telah diletakan pada objek perkara menjadi sita eksekutorial artinya. benda yang dijadikan jaminan terhadap gugatan penggugat dapat dilakukan eksekusi secara paksa. Tujuan dilakukan penyitaan terhadap objek perkara atau terhadap harta benda milik tergugat sebelum adanya putusan Hakim adalah untuk melindungi kepentingan penggugat. Jika gugatan penggugat dikabulkan, maka objek perkara yang diletakan sita jaminan dapat dieksekusi secara paksa, sehingga penggugat tidak menang

hampa atau menang diatas kertas yang disebabkan objek perkara atau objek jaminan sudah dialihkan kepada pihak ketiga.

Oleh sebab itu mencegah jangan sampai terjadi penggugat menang hampa atau menang diatas kertas, maka panitera ketika melakukan penyitaan terhadap objek sengketa harus dengan teliti dan cermat dalam menentukan objek yang disita. Ketidak cermatan Panitera atau Jurusita dalam melakukan penyitaan dapat menimbulkan masalah dalam pelaksanaan eksekusi antara lain objek eksekusi tidak jelas, objek yang disita tidak sesuai dengan objek yang akan dilakukan eksekusi, pelaksanaan eksekusi. Objek eksekusi telah berpindah ditangan ketangan orang lain, tereksekusi tidak mampu menunjukan batas -batas tanah yang akan dilakukan eksekusi. Pelaksanaan eksekusi dilakukan oleh Panitera atau Jurusita dibawah pimpinan dan pengawasan Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara.

Ketidakjelasan objek yang dieksekusi, yang disebabkan salah dalam melakukan penyitaan terhadap objek perkara akan menimbulkan masalah dalam pelaksanaan eksekusi. Petugas pengadilan dalam hal ini Panitera atau Jurusita dalam melakukan penyitaan terhadap objek perkara harus cermat dan teliti sesuai dengan fakta yang sebenarnya yang didukung oleh bukti bukti yang kuat. Oleh sebab itu dalam melakukan penyitaan Panitera atau Jurusita harus membuat berita acara penyitaan dan disaksikan oleh dua orang saksi. Hambatan dalam pelaksanaan eksekusi akan dapat dicegah apabila pihak yang kalah perkara bersedia melaksanakan putusan Hakim secara sukarela atau kemauan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Itikad baik dari pihak yang kalah melaksanakan putusan Hakim akan dapat mencegah timbulnya pelaksanaan eksekusi secara paksa. Sebaliknya itikad tidak baik dari pihak yang kalah dalam melaksanakan putusan Hakim akan menyebabkan eksekusi dilakukan secara paksa berdasar permintaan dari pihak yang dimenangkan dalam perkara kepada Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara.

Hambatan dalam pelaksanaan eksekusi dapat dicegah jika pihak yang kalah bersedia menyerahkan apa yang merupakan hak dari pihak yang menang, Namun dalam praktek eksekusi secara paksa dilakukan karena pihak pihak kalah tidak bersedia melaksanakan amar putusan hakim. Hambatan pelaksanaan eksekusi secara paksa di lapangan antara lain pihak yang kalah melakukan berbagai cara antara lain tereksekusi mengerahkan massa, menghalangi dengan menggunakan benda, Panitera atau jurusita tetap melakukan eksekusi sesuai dengan bunyi putusan hakim dibawah pimpinan dan pengawasan dari Ketua

Pengadilan Negeri, kalau perlu untuk mencegah timbulnya hambatan selama pelaksanaan eksekusi pihak pengadilan dapat meminta bantuan kepada aparat keamanan (Polisi dan TNI) untuk menjaga keamanan selama pelaksanaan eksekusi.¹⁰

KESIMPULAN

Pelaksanaan putusan Hakim secara paksa dilakukan karena pihak yang kalah tidak bersedia melaksanakan putusan Hakim secara sukarela. Hambatan dalam pelaksanaan eksekusi secara paksa dapat berupa hambatan secara yuridis dan non yuridis. Hambatan secara non yuridis adalah objek eksekusi tidak jelas atau kabur, objek eksekusi berpindah tangan kepada pihak ketiga, terbitnya sertifikat baru atas objek eksekusi, pihak kalah tidak bersedia melaksanakan putusan Hakim mengerahkan massa, menggunakan benda untuk menghalang petugas pelaksana eksekusi. Hambatan eksekusi secara yuridis adalah adanya upaya hukum peninjauan kembali, perlawanan oleh pihak ketiga (*derden verzet*) dan putusan Hakim tidak bersifat penghukuman (*condemnatoir*) tapi bersifat pernyataan (*declaratoir*) dan menciptakan atau meniadakan hubungan hukum (*constitutief*).

Pelaksanaan putusan Hakim dilakukan oleh Panitera atau Jurusita berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara. Panitera atau Jurusita dalam melakukan eksekusi membuat berita acara pelaksanaan eksekusi yang disaksikan oleh dua orang saksi. Pihak Pengadilan dapat meminta bantuan aparat keamanan (*Polri atau TNI*) untuk menjaga keamanan dalam pelaksanaan eksekusi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, R. (2012). *Sosiologi hukum: kajian hukum Secara sosiologis*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Bachar, D. (1987). *Eksekusi putusan perkara Perdata: segi hukum dan penegakan Hukum*, Akademika Pressindo.
- Bambang Sutiyoso, *Menguraikan Problematikan Eksekusi Perkara Perdata*, Dosen Direktur LKBH FH UII
- Endang Hadrian. (2020). Yogyakarta. *Hukum Acara Perdata Di Indonesia: Permasalahan Eksekusi dan Mediasi*.

¹⁰ Ralang Hartati, Syafrida, *Hambatan Dalam Eksekusi Perkara Perdata*, Jurnal Hukum Vol.12 No.1

Fauziah Lubis *Bunga Rampai Hukum Keadvokatan* (Medan: FEBI UIN-SU Press, 3rd edn, 2023) p 7.

M.Rasyid Laila, Herinawai, (2015). *Modul Pengantar Hukum acara Perdata*, Unimal Press.

Marzuki, I., Iqbal, M., Bahri, S., Purba, B., Saragih, H., Pinem, W., & Mastutie, F. (2021), *Pengantar Ilmu Sosial*, Yayasan Kita Menulis.

Phirari, dkk, (2022). *Analisis Pelaksanaan putusan eksekusi perkara perdata* , Jurnal litigasi Amsir Vol.10 No.1

Ralang Hartati, Syafrida, *Hambatan Dalam Eksekusi Perkara Perdata*, Jurnal Hukum Vol.12 No.1

Soerjono Soekanto *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002).

Subekti, R. (1997). *Hukum Acara Perdata Cetakan 2*. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Bandung.